



PUTUSAN

Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 10 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa Katimoho, RT 13 / RW 01, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 06 Juli 2021, Nomor : Sprint.Kap/29/VII/RES.I.24/2021/Reskrim, sejak tanggal **06 Juli 2021** sampai dengan tanggal **07 Juli 2021**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 07 Juli 2021, Nomor : Sprin.Han/31/VII/RES.I.24/2021/Reskrim, sejak tanggal **07 Juli 2021** sampai dengan tanggal **26 Juli 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Driyorejo;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 14 Juli 2021, Nomor : 111/M.5.27/Epp.1/07/2021 sejak tanggal **27 Juli 2021** sampai dengan tanggal **04 September 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Driyorejo;
3. Penuntut Umum, tertanggal 02 September 2021, Nomor : 126/M.5.27/Euh.2/09/2021, sejak tanggal **02 September 2021** sampai dengan tanggal **21 September 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 14 September 2021, Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **14 September 2021** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2021**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 27 September 2021, Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk sejak tanggal **14 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **12 Desember 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 14 September 2021;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 14 September 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung rumput laut dengan berat timbang \pm 70 Kg;
(yang telah disisihkan dan tersisa 2 Kg)

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH
MELALUI SAKSI LIDIAWATI TUNRU.**

- 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi
: S 9942 SB;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-116/GRSIK/Euh.2/09/2021 tertanggal 02 September 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI, pada hari Selasa, Tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di gudang milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH yang berlokasi di Legundi Business Park D 19 A, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal pada pukul 07.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi DIDIK MULYONO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH untuk mengambil "sampah", dan atas pemberitahuan tersebut, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam No. Polisi : S 9942 SB bergegas menuju gudang milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH yang berlokasi di Legundi Business Park D 19 A, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi DIDIK Mulyono dan saksi DIDIK Mulyono meminta Terdakwa untuk memasukkan mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam No. Polisi : S 9942 SB yang dikendarainya ke dalam gudang pada saat posisi di dalam gudang, saksi DIDIK Mulyono menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg dan atas penawaran tersebut Terdakwa mengiyakan dan membayar atas pembelian 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg tersebut kepada saksi DIDIK Mulyono dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terhadap 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg atas perintah saksi DIDIK Mulyono diangkut oleh saksi ARNOLDUS JANSEN UKAT ALS. ARSEN dan saksi THADEUS MAE EKO keatas mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam No. Polisi : S 9942 SB milik Terdakwa, dan untuk menyamarkan keberadaan 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg, Terdakwa menutupi keberadaan 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg tersebut dengan menumpuknya bersamaan dengan sampah yang Terdakwa angkut dari dalam gudang, setelah proses transaksi selesai, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH, dan sesampainya di pos penjagaan/security Business Park Legundi, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ISMADI selaku satpam/security yang sedang berjaga saat itu, oleh karena menaruh kecurigaan atas gerak gerik Terdakwa, saksi ISMADI meminta surat jalan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, dan karena takut perbuatannya yang membawa keluar 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH diketahui oleh saksi ISMADI, Terdakwa kemudian menghubungi saksi DIDIK Mulyono dan memberitahukan agar saksi DIDIK Mulyono segera menuju pos penjagaan Business Park Legundi dan memberitahukan kepada satpam yang berjaga agar membiarkannya lewat, atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut saksi DIDIK Mulyono bergegas menuju pos penjagaan dan meminta agar saksi ISMADI membiarkan Terdakwa lewat akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh saksi ISMADI, yang kemudian menghubungi manajemen PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dan memberitahukan ada kendaraan yang mencurigakan keluar dari gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH, atas pemberitahuan saksi ISMADI tersebut, manajemen PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dengan didampingi petugas Kepolisian Polsek Driyorejo yakni saksi ASIES HERMAWAN dan saksi SUPRIYANTO bergegas menuju pos penjagaan Business Park Legundi, dan sesampainya di lokasi, petugas Kepolisian Polsek Driyorejo tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan dari balik tumpukan sampah yang dibawa oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dan ketika ditanyakan apakah Terdakwa memiliki surat jalan/izin dari perusahaan untuk membawa keluar 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg dari dalam gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH, dan Terdakwa menyatakan tidak memilikinya dan mengakui terhadap 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat ± 70 (tujuh puluh) Kg dia beli dari saksi DIDIK Mulyono, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa dan saksi DIDIK Mulyono diamankan ke kantor Polsek Driyorejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan membeli rumput laut siap jual milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dari saksi DIDIK Mulyono sudah sebanyak 3 (tiga) kali termasuk perbuatan Terdakwa terakhir yang diketahui oleh pihak manajemen PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH, yakni pertama sekitar bulan April 2021, Terdakwa membeli 2 (dua) karung rumput laut siap jual milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dari saksi DIDIK Mulyono dengan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih di bulan April 2021, Terdakwa kembali membeli 2 (dua) karung rumput laut siap jual milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dari saksi DIDIK Mulyono dengan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang terakhir di Tanggal 06 Juli 2021 pada saat perbuatannya diketahui oleh pihak perusahaan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) karung rumput laut siap jual dengan berat \pm 70 (tujuh puluh) Kg dari saksi DIDIK MULYONO padahal patut diduga/diketahuinya terhadap rumput laut tersebut bukanlah milik saksi DIDIK MULYONO melainkan milik laut milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH dan oleh Terdakwa dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, telah merugikan PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH sebesar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi ketika itu sedang berjaga di Pos Satpam kemudian dihubungi oleh atasan saksi yang mengatakan agar menahan mobil milik Terdakwa yang infonya sedang mengangkut sampah;
- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa adalah mobil pickup hitam plat S 9942 SB;
- Bahwa ketika mobil Terdakwa diberhentikan, Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi kenapa diberhenrikan kemudian saksi jawab bahwa ada perintah dari kantor dan saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan surat jalan, akan tetapi tidak ada surat jalannya kemudian saksi tahan mobilnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi menemukan rumput laut yang dicampur dengan sampah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut rumput laut tersebut tidak ada ijin dari PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi serta selanjutnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saat saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian, Terdakwa sempat menelpon sdr. DIDIK MUYONO akan tetapi saksi tetap tidak mengizinkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa sdr. DIDIK MUYONO adalah staf gudang pada PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSSINESS PARK;
- Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **LIDIAWATI TUNRU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik berdasarkan laporan dari Petugas Satpam yang berjaga;
- Bahwa saksi mengenal sdr. DIDIK MUYONO adalah staf gudang bagian pengecekan barang masuk dan barang keluar pada PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;
- Bahwa PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK bergerak di bidang pengelolaan hasil bumi dan laut;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan barang yang masuk itu selalu mengalami penyusutan karung, kemudian kita coba lihat di CCTV, akan tetapi saat itu CCTV lagi rusak, kemudian ada muat sampah gudang itu datangnya selalu malam, kemudian diselidiki dan benar ada muat rumput laut dalam karung bersamaan dengan tumpukan sampah di mobil Terdakwa;
- Bahwa setiap mobil yang masuk dan keluar dari perusahaan selalu diperiksa dan dimintakan surat keterangan jalan;
- Bahwa sdr. DIDIK MUYONO juga mendapatkan gaji dari PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sampai dengan sekarang yang ketahuan senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang sebelumnya sering hilang itu sekitar kerugian Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan sampah pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan sdr. DIDIK MULYONO yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. DIDIK MULYONO menerangkan bahwa sdr. DIDIK MULYONO yang memasukkan rumput laut dalam karung bersamaan dengan tumpukan sampah yang kemudian mendapatkan imbalan berupa uang dari Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap karungnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi ASIES HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa pada awalnya saksi memperoleh informasi dari pihak gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik, di pos satpam telah diberhentikan mobil pick up hitam Nopol S 9942 SB pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Pos Satpam PT. Sutraco Nusantara Megah Legundi Business Park Ds Karangandong, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang mana selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan telah diketemukan terdapat 2 (dua) karung rumput laut yang bersamaan dengan tumpukan sampah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah dilakukan interogasi lalu mengakuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memasukkan 2 karung rumput laut tersebut adalah Sdr. DIDIK MULYONO dengan cara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampurkannya dengan sampah kemudian Terdakwa memberikan imbalan dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap karungnya;

- Bahwa tidak ada pembeda antara karung sampah dengan karung rumput laut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. DIDIK MULYONO tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan untuk melakukan pengangkutan rumput laut tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

4. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;

- Bahwa pada awalnya saksi memperoleh informasi dari pihak gudang PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik, di pos satpam telah diberhentikan mobil pick up hitam Nopol S 9942 SB pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Pos Satpam PT. Sutraco Nusantara Megah Legundi Business Park Ds Karangandong, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang mana selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan telah diketemukan terdapat 2 (dua) karung rumput laut yang bersamaan dengan tumpukan sampah;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah dilakukan interogasi lalu mengakuinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memasukkan 2 karung rumput laut tersebut adalah Sdr. DIDIK MULYONO dengan cara mencampurkannya dengan sampah kemudian Terdakwa memberikan imbalan dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap karungnya;

- Bahwa tidak ada pembeda antara karung sampah dengan karung rumput laut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. DIDIK MULYONO tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan untuk melakukan pengangkutan rumput laut tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

5. Saksi **DIDIK MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi yang menghubungi Terdakwa apabila terdapat sampah di gudang untuk diangkut pada malam harinya;
- Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa tidak hanya sampah melainkan juga rumput laut, dan saksi lah yang memasukkan karung yang berisi rumput laut bersamaan dengan sampah dan selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan setiap karungnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah tiga kali menjual kepada Terdakwa yaitu yang pertama 2 (dua) karung, kemudian 2 (dua) karung kemudian 1 (satu) karung;
- Bahwa cara saksi mengelabui petugas dengan cara rumput laut tersebut dicampur dengan sampah yaitu awalnya sampah kemudian rumput laut lalu ditumpuki sampah lagi;
- Bahwa cara saksi mengambil karung yang berisi rumput kemudian dimasukkan bersamaan dengan sampah adalah dengan cara mobil pengangkut sampah dekat dengan rumput laut, kemudian saksi matikan lampu dulu lalu saksi masukkan karung yang berisi rumput bersamaan dengan sampah lalu saksi nyalakan lagi lampunya;
- Bahwa saksi mematikan lampu karena gudang pabrik memang kadang kadang sering mati lampu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf gudang, termasuk mencatat keluar masuk barang digudang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari perusahaan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya rumput laut maupun mobil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung rumput laut dengan berat timbang \pm 70 Kg (yang telah disishkan dan tersisa 2 kilogram);
- 1 (satu) unit mobil pick up MITSUBISHI L 300 warna hitam No. Polisi S 9942 SB;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : Sprin.Sita/23/VII/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 06 Juli 2021 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 304/Pen.Pid/2021/PN.Gsk tertanggal 14 Juli 2021, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatannya yang mengambil rumput laut milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI Business PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil rumput laut tersebut yaitu Terdakwa diminta sdr. DIDIK MULYANTO, untuk mengambil sampah gudang pada malamnya lalu diminta untuk beli rumput laut oleh sdr. DIDIK MULYANTO dengan setiap karungnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya rumput laut tersebut Terdakwa beli lalu dimasukkan ke dalam mobil pick up warna hitam bersamaan dengan sampah kemudian dibawa keluar dari gudang;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Didik Mulyanto karena sering diminta untuk mengangkut sampah sekaligus untuk membeli karung yang berisi rumput laut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diketahui telah mengangkut rumput laut dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa diberhentikan di Pos Satpam Gudang lalu diperiksa sampah yang Terdakwa angkut dan di dalam tumpukan sampah tersebut terdapat karung yang berisi rumput laut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam karung tersebut berisi rumput laut milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli rumput laut tersebut adalah untuk makanan ikan;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali membeli rumput laut dari sdr. DIDIK MULYANTO dengan harga awalnya 2 (dua) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu 2 (dua) karung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir 1 (satu) karung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. DIDIK MULYANTO tidak memiliki izin dari PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil rumput laut tersebut yaitu Terdakwa diminta sdr. DIDIK MULYANTO, untuk mengambil sampah gudang pada malamnya lalu diminta untuk beli rumput laut oleh sdr. DIDIK MULYANTO dengan setiap karungnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya rumput laut tersebut Terdakwa beli lalu dimasukkan ke dalam mobil pick up warna hitam bersamaan dengan sampah kemudian dibawa keluar dari gudang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf), yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah in casu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi ISMADI, saksi LIDIAWATI TUNRU, saksi SUPRIYANTO, saksi ASIES HERMAWAN dan saksi DIDIK MULYONO yang mana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI. Bahwa karena materi keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian maka keterangan saksi tersebut adalah sah secara hukum sebagai alat bukti saksi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Barangsiapa* " telah terpenuhi ;

2. Unsur " **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka keseluruhan unsur haruslah dianggap terpenuhi pula, oleh karena itu relevan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli sesuatu benda in casu rumput laut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan saksi ISMADI, saksi LIDIAWATI TUNRU, saksi SUPRIYANTO, saksi ASIES HERMAWAN dan saksi DIDIK MULYONO yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengangkut rumput laut di area pergudangan PT SUTRACO NUSANTARA LEGUNDI BUSSINESS PARK pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik, sedangkan rumput laut yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGUNDI BUSINESS PARK, desa Karangandong, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik, yang mana pada saat kejadian Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up hitam Nopol S 9942 SB telah diberhentikan di Pos Satpam pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Pos Satpam PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK Ds Karangandong, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan ketika itu telah diketemukan terdapat 2 (dua) karung rumput laut yang bersamaan dengan tumpukan sampah, selanjutnya saksi-saksi tersebut telah pula menerangkan bahwa rumput laut yang diangkut oleh Terdakwa tersebut yang memasukkan 2 karung rumput laut tersebut adalah Sdr. DIDIK Mulyono dengan cara mencampurkannya dengan sampah kemudian Terdakwa memberikan imbalan dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap karungnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan pula bahwa rumput laut yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, sedangkan Terdakwa maupun saksi DIDIK Mulyono tidak memiliki ijin dari PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK untuk menjual maupun membeli rumput laut tersebut dari PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi berkaitan dengan pengangkutan rumput laut oleh Terdakwa dengan dibantu oleh saksi DIDIK Mulyono tersebut telah diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



(*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu " **PENADAHAN**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian pada PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) karung rumput laut dengan berat timbang \pm 70 Kg (yang telah disisihkan dan tersisa 2 Kg);

Yang mana barang bukti tersebut adalah rumput laut yang bernilai ekonomis milik PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH LEGUNDI BUSINESS PARK, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up MITSUBISHI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 300 warna hitam No.Polisi S 9942 SB, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat transportasi dan bukanlah barang berbahaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : ” **PENADAHAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD MUKHLAS BIN SUHADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung rumput laut dengan berat timbang \pm 70 Kg (yang telah disisihkan dan tersisa 2 Kg);
Dikembalikan kepada PT. SUTRACO NUSANTARA MEGAH;
 - 1 (satu) unit mobil pick up MITSUBISHI L 300 warna hitam No.Polisi S 9942 SB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 19 OKTOBER 2021, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. FATKUR ROCHMAN, S.H. MH , ARI KARLINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWONO, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh AA NGURAH WIRAJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

M. FATKUR ROCHMAN , SH MH

ARI KARLINA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

NURWONO, S.H., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor : 298/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21